

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Polri dalam menaggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tanpa SNI di wilayah hukum Polda Sumatra Barat yaitu dalam bentuk tindak upaya *represif* berupa melakukan mensegel PT Sumber Baru di Jalan By Pass, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatra Barat. Pihak Kepolisian Polda Sumatra Barat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan penarikan terhadap Besi Baja yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil dari kerjasama antara pihak, Dinas Perdagangan Kota Padang mencabut izin usaha dan perdagangan atas nama PT Sumber Baru.
2. Faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tanpa SNI di wilayah hukum Polda Sumatra Barat adalah faktor sarana dan prasarana karena tidak teralokasinya anggaran dana yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di lapangan, agar penyidikan dan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) berjalan lebih cepat maka penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pihak kepolisian dan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Wilayah hukum Polda Sumatra Barat, unit Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat meningkatkan lagi mutu dan kinerja anggotanya, baik dari Sumber Daya Manusia maupun ilmu pengetahuan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memperat kerja sama dengan Kementrian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas Perdagangan.
2. Hendaknya anggaran yang diberikan kepada Kepolisian harus memadai untuk melakukan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi.